



KABUPATEN TANAH DATAR
KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUANG BONAI
NOMOR 75 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGESAHAN PEGURUS TPA SURAU AL-MURO'QOBAH
JORONG-PAMASIHAN NAGARI TANJUANG BONAI
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

WALI NAGARI TANJUANG BONAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kehidupan beragama dan meningkatkan kemampuan baca tulis al-quran di Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, perlu ditetapkan Pengurus Taman Pendidikan Al-Quran dalam Kenagarian Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintah dalam menjalin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama dan Ibadah oleh pemeluk-pemeluknya.
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007);
6. Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 17 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 04 tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Kabupaten Tanah Datar tahun 2008 nomor 2 Seri E);
- Memperhatikan : Hasil musyawarah masyarakat Jorong Pamasihan Nagari Tanjuang Bonai pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 tentang kesepakatan untuk Pembentukan Pengurus TPA Surau Al-Muro'qobah Jorong Pamasihan Nagari Tanjuang Bonai.

Nomor : Keputusan wali nagari Tanjung Bonai
: 75 Tahun 2021
Tanggal : 18 Agustus 2021 M

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai **Pengurus TPA Surau Al-Muro'qobah Jorong Pamasihan Nagari Tanjung Bonai.**
 - KEDUA : Melaksanakan Tugas dan fungsi sebagai pengurus Taman Pendidikan Al-Quran;
 - KETIGA :
 - a. Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi;
 - b. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Bonai
Pada tanggal : 18 Agustus 2021



KUTHFI, S.Pd

- Tembusan Yth :
1. Bapak Camat Lintau Buo Utara di Batu Bulek
 2. Bapak Kepala KUA Kecamatan Lintau Buo Utara
 3. Pimpinan BPRN Tanjung Bonai di Tanjung Bonai
 4. Ketua KAN Tanjung Bonai di Tanjung Bonai
 5. Kepala Jorong Pamasihan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai
Nomor : 75 Tahun 2021
Tanggal : 18 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS TPA SURAU AL-MURO'QOBAH
JORONG PAMASIHAN NAGARI TANJUANG BONAI
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

No	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	PENASEHAT	Kepala KUA Kec. Lintau Buo Utara Wali Nagari Tanjung Bonai Pengurus, KAN Tanjung Bonai Pimpinan BPRN Tanjung Bonai Kepala Jorong Pamasihan Pengurus Surau Al-Muro'qobah	
2	PENGURUS INTI		
	Ketua	ISWANDI	JORONG PAMASIHAN
	Sekretaris	ERDAYENTI	JORONG PAMASIHAN
	Bendahara	YANDRIANIS	JORONG PAMASIHAN

Ditetapkan di : Tanjung Bonai
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021 M



I. HFI, S.Pd